PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

Jl. Mayjend. Sungkono KM.2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 648.1. 800 / 2009

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REHABILITASI SDN 2 CIPAWON

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Sudati, S.Pd (An. Rehabilitasi SDN 2 Cipawon) Alamat Desa Majasari Rt.01 Rw.05, Kec. Bukateja, Kab.Purbalingga tanggal 28 Oktober 2009 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk merehabilitasi gedung, Luas m^2,Bangunan Permanen kelas 1 (satu) di atas tanah , terletak di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
b. Bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Bupati Nomor 44 tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Investasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembangunan *Menara Telekomunikasi / Radio Base Station di Kabupaten Purbalingga*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdr. Sudati, S.Pd , untuk merehabilitasi gedung, terletak di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten *Purbalingga*.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 670.000 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

KETIGA : Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 10 (Sepuluh) meter dari garis tengah as jalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 02 Nopember 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SIDIK PURWANTO
Pembina
NIP. 010 184 072

HAL- HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG IMB

1. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Roi) Pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
2. Mentaati semua petunjuk dan perintah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, harus melaksanakan atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat persyaratan yang tidak benar, maka Keputusan ini gugur demi hukum.
9. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkanya Keputusan pemberian IMB ternyata pemegang Izin belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana Izin bangunan diberikan maka keputusan ini gugur demi hukum.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891616
PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421/2045.3/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 2 Cipawon Kecamatan Bukateja Nomor: 421.2/95/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**
NIP	:	19690222 199603 1 004
Pangkat, Golongan	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama Sekolah	:	SD Negeri 2 Cipawon
NPSN	:	20302973
NSS	:	101030302010
Alamat	:	Ds. Cipawon RT 01/01 Kec.Bukateja Kab. Purbalingga
Tahun Pendirian	:	1964
Tahun Operasional	:	1964

Semenjak berdiri dan sampai sekarang masih aktif namun tidak memiliki ijin operasional dan surat keterangan ini sebagai pengganti ijin operasional tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004